MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;

b. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menetapkan bahwa gender sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program kegiatan pembangunan;

c. bahwa untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut dengan Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Pengarah;
b. Penanggung jawab;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris; dan
f. Bidang-Bidang.

KETIGA : Pengarah memiliki tugas memberi arahan dan melakukan pengendalian untuk pelaksanaan tugas-tugas Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Penanggung jawab memiliki tugas:

a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pokja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kemenko PMK; dan
b. melaporkan pelaksanaan tugas Pokja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kemenko PMK kepada Pengarah.

KELIMA : Ketua mempunyai tugas:

a. menyiapkan perencanaan program dan kegiatan yang berperspektif gender;
b. menyiapkan data terpilah dan penyediaan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang responsif gender;

c. menyusun ...

c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
d. melakukan koordinasi pelaksanaan peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun kebijakan yang berperspektif gender;
f. melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka implementasi anggaran dan kegiatan responsif gender; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEENAM : Wakil Ketua memiliki tugas membantu tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.

KETUJUH : Sekretaris mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi dan mengembangkan kelembagaan;
b. menyusun perencanaan program dan kegiatan yang berperspektif gender;
c. melaksanakan penyiapan data terpilah dan penyediaan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang responsif gender;
d. menyelenggarakan administrasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender;
e. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun kebijakan yang berperspektif gender;
f. melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka implementasi anggaran dan kegiatan responsif gender; dan
g. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEDELAPAN : Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf e, terdiri dari:

a. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pengarusutamaan Gender;
b. Bidang Penyiapan Perencanaan Program dan Kegiatan yang Berperspektif Gender;
c. Bidang Penyiapan Data Terpilah dan Penyediaan Bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
d. Bidang Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
e. Bidang Koordinasi Dengan Unit Kerja Terkait Dalam Menyusun Kebijakan Yang Berperspektif Gender;
f. Bidang Koordinasi dan Sinkonisasi Pelaksanaan Kegiatan Dengan Unit Kerja Terkait; dan
g. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

KESEMBILAN : Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara keseluruhan diawasi oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KESEPULUH : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pokja Pengarustamaan Gender Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pengarah	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Penanggung jawab	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Ketua	:	Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
Wakil Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama;
Sekretaris	:	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan;
Anggota	:	

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pengarusutamaan Gender:

Ketua	:	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
Anggota	:	1. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana; 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak; 3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi I; 4. Kepala Bagian Rumah Tangga; 5. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan; 6. Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja;

Bidang ...

Bidang Penyiapan Perencanaan Program dan Kegiatan yang Berperspektif Gender:

Ketua : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Anggota :
1. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia;
2. Kepala Bidang Lanjut Usia;
3. Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
4. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat DJSN;
6. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I;

Bidang Penyiapan Data Terpilah dan Penyediaan Bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi:

Ketua : Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan;

Anggota :
1. Asisten Deputi Kepemudaan;
2. Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi;
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak;
4. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi V;
5. Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga;
6. Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga;

Bidang Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender:

Ketua : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan;

Anggota :
1. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja;
2. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi IV;

4. Kepala ...

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya;
5. Kepala Subbagian Kerjasama Penyusunan Anggaran II;
6. Kepala Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis;

Bidang Koordinasi Dengan Unit Kerja Terkait Dalam Menyusun Kebijakan Yang Berperspektif Gender:

Ketua : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat;

Anggota :
1. Asisten Deputi PAUD, Dikdas, dan Dikmas;
2. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi VII;
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan;
5. Kepala Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya;
6. Kepala Subbagian Pelaporan;

Bidang Koordinasi dan Sinkonisasi Pelaksanaan Kegiatan Dengan Unit Kerja Terkait:

Ketua : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan;

Anggota :
1. Sekretaris DJSN;
2. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi III;
3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi VI;
4. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri;
5. Kepala Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan;
6. Kepala Subbagian Kerjasama Regional dan Multilateral;

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender:

Ketua: ...

Ketua : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan;

Anggota :
1. Asisten Deputi Konflik Sosial;
2. Kepala Bidang Pencegahan Konflik Sosial;
3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi II;
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan;
5. Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral dan Organisasi Internasional; dan
6. Kepala Subbagian Penyusunan Program.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli